



# **BUPATI BALANGAN**

---

## **PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 6 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR / PENINGKATAN PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

#### **BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pembinaan pelaksanaan pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan PNSD dengan memperhatikan jenis dan kualifikasi pendidikan formal yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan nyata daerah, perlu mengatur tata cara, syarat dan prosedur Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
20. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR / PENINGKATAN PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Balangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Balangan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Balangan, atau dipekerjakan diluar Instansi induknya.

8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
10. Izin belajar adalah Izin yang diberikan kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya diluar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari.
11. Izin belajar khusus adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan formal dengan konsekuensi harus meninggalkan tugas struktural atau fungsionalnya, setelah yang bersangkutan memiliki rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja / Instansi PNSD yang bersangkutan dan terdaftar pada sebuah lembaga pendidikan.
12. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan adalah semua unit/satuan kerja organisasi pemerintah daerah yang administrasi kepegawaiannya berada dibawah otorisasi Bupati Balangan.

## **BAB II PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH**

### **Pasal 2**

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan apabila :

1. Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
2. Telah memenuhi persyaratan kepangkatan minimal yang ditetapkan;
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja / Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP-3 ) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;

5. Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
6. Sesuai dengan formasi kebutuhan daerah;
7. Memenuhi ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku;

### **Pasal 3**

- (1) Tanpa mengurangi arti dan maksud yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dilaksanakan berjenjang.
- (2) Yang dimaksud berjenjang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas adalah sesuai dengan tingkatan Pendidikan/Ijazah yang diperoleh, yaitu : dari SD ke SLTP, dari SLTP ke SLTA, dari SLTA ke D-II, D-III, D-IV/S-1, dari S-1 ke S-2/Spesialis-I, dari S-2 ke S-3/Spesialis-II.
- (3) Penyesuaian Kenaikan Pangkat dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memperoleh atau memiliki :
  - a. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan telah berpangkat minimal Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Golongan Ruang I/c ;
  - b. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I Golongan Ruang I/d ke bawah dan minimal berpangkat Juru Golongan Ruang I/c dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Golongan Ruang II/a ;
  - c. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II telah berpangkat minimal Pengatur Muda Golongan Ruang II/a dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b ;
  - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III telah berpangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Golongan Ruang II/c ;
  - e. Ijazah Sarjana (S-1), Ijazah Diploma IV masih berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d ke bawah dan sekurang-kurangnya minimal Pengatur Golongan Ruang II/c dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a;
  - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah Spesialis I dan telah berpangkat minimal Penata Muda Golongan Ruang III/a dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b ;

- g. Ijazah Doktor (S-3) atau Ijazah Spesialis II dan telah berpangkat minimal Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Golongan Ruang III/c ;

#### **Pasal 4**

Ijazah yang diperoleh PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (3) adalah ijazah yang diperoleh dari Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri atau ijazah yang diperoleh dari sekolah/Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan program studi dan atau dengan status terdaftar dan atau diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta.

#### **Pasal 5**

Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri hanya dapat di hargai apabila diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

### **BAB III PELAKSANAAN DAN PERSYARATAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT**

#### **Pasal 6**

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di bagi dalam 7 (tujuh) Kualifikasi, yaitu :

1. Kualifikasi I bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, dan belum berpangkat Juru Golongan Ruang I/c ;
2. Kualifikasi II bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat, dan belum berpangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a ;
3. Kualifikasi III bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, dan belum berpangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b ;
4. Kualifikasi IV bagi PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan belum berpangkat Pengatur Golongan Ruang II/c ;
5. Kualifikasi V bagi PNS yang memperoleh Sarjana (S-1), Ijazah Diploma IV, dan belum berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a ;

6. Kualifikasi VI bagi PNS yang memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, atau Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S-2), atau Ijazah Spesialis I dibidang kedokteran, dan belum berpangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b ;
7. Kualifikasi VII bagi PNS yang memperoleh Ijazah Dokter (S-3) atau Ijazah Spesialis II dan belum berpangkat Penata Golongan Ruang III/c ;

#### **Pasal 7**

- (1) Ujian dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Formasi Pegawai yang tersedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- (2) Ujian dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diberikan kepada PNSD yang memenuhi ketentuan yang berlaku, kecuali Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional misalnya : guru, tenaga medis, arsiparis, dan lainnya yang kenaikan pangkatnya dengan penetapan angka kredit serta penjaga sekolah / kantor.
- (3) Untuk Kelancaran pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dibentuk Panitia Pelaksana Ujian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Persyaratan administrasi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 8**

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah selesai mengikuti pendidikan formal dengan status ijin belajar dan tugas belajar (izin belajar khusus).

#### **Pasal 9**

Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diumumkan secara terbuka kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

#### **Pasal 10**

Setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 Ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 dan Persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Panitia dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.



## **BAB IV MATERI UJIAN**

### **Pasal 11**

- (1) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berpedoman pada materi ujian penerimaan Calon Pegawai Negerii Sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh.
- (2) Materi Ujian meliputi :
  - a. Test Kompetensi;
  - b. Psikotest

## **BAB V PENCANTUMAN GELAR / PENINGKATAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pangkatnya telah sesuai dengan ijazah yang dimilikinya atau lebih, kepadanya dapat mengusulkan pencantuman gelar atau peningkatan pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pencantuman gelar / peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan bersamaan dengan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat periode berikutnya.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki ijazah, sedangkan periode kepangkatannya sebagaimana dimaksud Ayat (2) masih lama, maka kepadanya diberikan surat keterangan yang menyatakan diakui dan dapat dipergunakan gelar dan ijazah tersebut untuk kepentingan kepegawaiannya.
- (4) Persyaratan Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 13**

Usul pencantuman gelar atau peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) harus melampirkan Izin Belajar Asli dari Pejabat yang berwenang.

### **Pasal 14**

- (1) Khusus bagi tenaga jabatan fungsional tertentu yang diangkat menjadi CPNS/PNSD melalui rekrutmen data base pegawai dapat mengusulkan pencantuman gelar / peningkatan pendidikan tanpa izin belajar, dengan ketentuan :
  - a. Ijazah yang diperoleh tanggal penetapannya maksimal sampai dengan tahun 2011;
  - b. Ijazah yang diperoleh tanggal penetapannya sebelum atau sesudah periode kenaikan pangkat yang bersangkutan, maka akan ditunda 1 (satu) tingkat dari kenaikan pangkat yang bersangkutan:

- (2) Ijazah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), harus sesuai dengan uraian tugas kedinasannya.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 15**

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah selesai mengikuti pendidikan formal, yang penetapan izin belajarnya sebelum berlakunya Peraturan ini, dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Balangan Nomor : 030.b Tahun 2004, tanggal 01 Maret 2004, tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 17**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 8 April 2009

**BUPATI BALANGAN,**

  
**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 14 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

  
**H. M. RIDUAN DARLAN**

Lampiran I : Peraturan Bupati Balangan  
Nomor 6 Tahun 2009  
Tanggal 8 April 2009

---

**PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH**

1. Persyaratan :
  - a. Ijazah yang akan dilaksanakan telah terakreditasi dan atau telah mendapat izin menyelenggarakan program studi dan atau dengan status terdaftar dan atau diakui ;
  - b. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja yang berisi ;
  - c. DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai rata-rata baik;
  - d. Bersedia ditempatkan pada unit kerja yang sesuai formasi yang diperlukan;
  - e. Uraian tugas / pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II / Kepala Unit Kerja;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  
2. Persyaratan Khusus, tidak sedang dalam keadaan :
  - a. Diberhentikan sementara;
  - b. Menerima uang tunggu;
  - c. Cuti diluar tanggungan negara;
  - d. Proses penjatuhan hukuman disiplin;
  - e. Menjalani hukuman disiplin;
  
3. Bahan Kelengkapan
  - a. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - b. Fotocopy DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai rata-rata baik dan dilegalisir;
  - c. Fotocopy ijazah SD s/d terakhir (D-III ke atas melampirkan transkrip nilai) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - d. Asli Surat Izin Belajar Khusus dari Bupati Balangan atau Asli Surat Izin Belajar dari Sekretaris Daerah;
  - e. Asli Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja;
  - f. Surat Keterangan bersedia ditempatkan pada unit kerja untuk mengisi formasi;
  - g. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah dan Fotocopy yang disahkan (Untuk setingkat S-1 s/d S-3 oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk);
  - h. Pas Photo Hitam Putih 3 x 4 sebanyak 5 lembar;

**BUPATI BALANGAN,**

  
**H. SEFEK EFFENDIE**

Lampiran II : Peraturan Bupati Balangan  
Nomor 6 Tahun 2009  
Tanggal 8 April 2009

---

**KELENGKAPAN PENCANTUMAN  
GELAR / PENINGKATAN PENDIDIKAN**

Kelengkapan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap :

- a. Surat Pengantar dari unit kerja;
- b. SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
- c. Ijazah terakhir yang dilegalisir;
- d. Surat Izin Belajar Khusus Asli atau Surat Izin Belajar Asli;
- e. DP-3 1 (satu) tahun terakhir;
- f. Uraian tugas;

**BUPATI BALANGAN,**

**H. SEFEK EFFENDIE**